

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penerapan sistem bagi hasil pada tabungan tamasya (sitasya), maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Simpanan tamasya (sitasya) di koperasi syariah BMI yang anggotanya merupakan penabung atau pemilik modal sebagai *shahibul maal* dan pengelola BMI sebagai *mudharib*, adanya modal yang diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak akan digunakan untuk kegiatan usaha. Akad *mudharabah* yang digunakan pada kopsyah BMI adalah *mudharabah muthlaqah*, karena anggota tabungan tidak membebankan syarat apapun pada koperasi syariah BMI atau mendapatkan kebebasan dalam pengelola dana. Simpanan tamasya (sitasya) dengan akad *mudharabah* adalah sekumpulan uang masyarakat yang mempercayakan uangnya kepada Koperasi Syariah BMI (Benteng Mikro Indonesia). Dana ini memfasilitasi pembiayaan berbagai produk tabungan konsumen dan produktif yang bermanfaat bagi kepentingan

bersama. Simpanan tamasya ini adalah simpanan sukarela para anggota Koperasi Syariah BMI khususnya simpanan anggota sebagai *shahibul maal* atau penyedia dana dan Koperasi Syariah BMI sebagai *mudharib*, dan melakukan berbagai jenis kegiatan sesuai syariah. Pelaksanaan bagi hasil yang diterima oleh anggota tabungan yaitu ditentukan sejak awal, di mana bagi hasil tersebut langsung dicatat pada rekening tabungan anggota. Jumlah tabungan rutin dapat ditentukan di awal dan diubah setiap saat. Untuk simpanan tamsaya (sitasya) jangka waktu minimal 6 bulan - 1 tahun dan jangka waktu maksimal 5 tahun untuk bagi hasilnya setara 8% pertahun, adapun 8% itu dibagi 12 bulan jadi diperikaran 0.67% perbulan. Misalkan anggota menabung uangnya tiap minggu Rp10.000,00. Setiap minggunya maka dalam 1 bulan sebanyak Rp40.000,00. Cara perhitungannya yaitu : $8\% \text{ dibagi } 12 \text{ bulan} \times \text{Rp}40.000,00 = \text{Rp}32.000,00$. Untuk 1 tahun. Apabila terjadi kehilangan uang, maka yang menanggung resiko adalah pihak koperasi syariah BMI.

2. Pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan tamasya (sitasya) di koperasi syariah BMI (Benteng Mikro Indonesia)

ditinjau dari hukum Islam dan fatwa DSN-MUI. Yang mana pelaksanaan akad *mudharabah* pada simpanan tamasya (sitasya) di koperasi syariah BMI masih terdapat unsur-unsur yang kurang tepat, yaitu terletak pada sisi *nisbah* bagi hasil, yang mana tingkat penyertaan dalam keuntungan hanya dihitung dari keuntungan saja, tidak memperhitungkan modal diperhitungkan. Dimana perhitungan keuntungannya dihitung dari modal yang ditabung/disimpan oleh anggota penabung selaku *shahibul maal*. Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh anggota tabungan tergantung pada jumlah uang yang disimpan di dalam koperasi syariah BMI dan jangka waktunya, bukan pada hasil usaha yang dilakukan. Namun demikian, masih terdapat ada hal yang belum tepat dengan syarat yang berlaku untuk keuntungan, yaitu keuntungan tidak dapat dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang disediakan oleh anggota penabung selaku *shahibul maal*, proporsi bagi hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal. Meskipun hal ini tidak membatalkan akad *mudharabah* pada tabungan tamasya

(sitasya), namun akad *mudharabah* tetap sah, karena rukun dalam pelaksanaannya sesuai dan terpenuhi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Koperasi Syariah BMI (Benteng Mikro Indonesia), penulis ada beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Syariah BMI (Benteng Mikro Indonesia) untuk lebih meluaskan dan mengutamakan kualitas pada produk-produk simpanan, khususnya produk simpanan tamasya (sitasya) agar lebih banyak dikenal masyarakat yang memilih dan menggunakan produk di kopsyah BMI. Diharapkan juga koperasi lebih berperan dalam peningkatan produk-produk yang dimilikinya agar lebih dikenal luas oleh masyarakat melalui media sosial atau lainnya.
2. Bagi anggota penabung pada simpanan tamasya diharapkan untuk memahami mekanisme akad pada simpanan tamasya (sitasya) di Koperasi syariah BMI. Agar ketika sudah melakukan akad, anggota penabung tidak menarik uangnya lebih awal yang akan mengakibatkan denda atau penalti.

3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai akad *muharabah* pada simpanan tamasya, diharapkan dapat memperluas penelitiannya untuk memperoleh data yang lebih detail dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya.